KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

Nomor : KN. 01.02/XII.2/ 22428/2021 Desember 2021
Sifat : Biasa
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kontrak payung Pengadaan Bahan dan Alat Kebersihan Lingkungan Konsolidasi Joglosemar (Kontrak Payung 2022 dan 2023)

Yth, Direktur CV NUGARADA ABADI
Jalan Gambuh no 7 Bandung – Bandung (Kota) – Jawa Barat

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan "Konsolidasi Pengadaan Bahan dan Alat Kebersihan Lingkungan Konsolidasi Joglosemar Tahun 2022 dan 2023 " No. KN.01.04/XII.1.BLU/21813/2021 Tanggal 17 Desember 2021, maka Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak Payung menunjuk Saudara untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut dengan peserta Konsolidasi :

NO	Nama Satker Peserta Konsolidasi	Nilai Kontrak 2022 (Rp)
1	RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten (PIC)	286.687.500,00
2	RSUP dr. Sardjito Yogyakarta	784.307.150,00

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani kontrak payung dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Tahun 2022 dan 2023 kepada masing – masing PPK yang tergabung dalam tender konsolidasi ini sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak pembelian berupa Surat Jaminan dari Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Masa berlaku Jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya :

- Tahun 2022 terhitung Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
- Tahun 2023 terhitung dari Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 (akan dibuat surat pembuatan jaminan pelaksanaan tahun 2023 oleh PPK masing – masing)

Pengadaan barang ini menggunakan jenis kontrak Harga Satuan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Demikian Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Direktur Utama

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP.196402141990022001

Tembusan :

- PPK RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten
- PPK RSUP dr. Sardjito Yogyakarta